

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan dunia IT modern telah membawa umat manusia ke dalam era globalisasi yang sangat liberal dengan berbagai dampak dan konsekuensi, baik positif maupun negatif. Di sisi lain, ia juga memiliki efek negatif meningkatkan kemungkinan orang akan bertindak bertentangan dengan norma-norma sosial yang ada.

Seperti yang kita ketahui, teknologi memiliki dua wajah. Di satu sisi membawa manfaat besar bagi kemanusiaan dan berperan sebagai saluran kemajuan sosial, dan di sisi lain dapat mendorong dan menyebarkan kejahatan dalam skala global. Eksploitasi dan akibat negatif dari perkembangan teknologi informasi dengan menggunakan sistem komputer dan internet dikenal dengan istilah cybercrime. Dengan munculnya kejahatan dunia maya, istilah CyberSex atau CyberPorn muncul. Dengan diperkenalkannya dunia baru yang disebut dunia maya, yang menawarkan berbagai macam kenyamanan dalam bentuk dunia maya. Awalnya terbatas pada kebugaran dan aktivitas seksual, sekarang meluas ke perilaku non-fisik seperti seks online.

Pornografi atau pornografi internet merupakan salah satu akibat negatif dari teknologi informasi ini. Dengan merambah dunia maya, pornografi mudah diakses oleh semua orang, tanpa memandang usia, jenis kelamin, pendidikan atau status sosial. Transmisi elektronik acak dari gambar-gambar porno bukan lagi hal yang tabu bagi masyarakat umum. Tak heran, pornografi juga berperan penting dalam kejahatan.

Cybercrime, istilah cybersex atau cyberpornography semakin meningkat. Cyberporn adalah penggunaan dunia maya untuk membuat, menampilkan, mendistribusikan, dan mendistribusikan materi pornografi atau cabul. Teknologi distribusi cyberpornography telah memungkinkan pornografi untuk memperkenalkan bentuk-bentuk pornografi yang lebih kaya, sementara pornografi juga menerima lalu lintas media yang memungkinkan banyak properti pornografi.

Kejahatan begitu umum di dunia maya (Internet) sehingga sulit bagi orang awam untuk memahami apa itu kejahatan dunia maya. Jenis kejahatan dunia maya bervariasi dan terus berkembang. Salah satunya adalah konten ilegal. Dengan kata lain, memposting pernyataan atau informasi palsu atau tidak etis di Internet mungkin ilegal atau bertentangan dengan kebijakan dan moral publik.

Misalnya, mengirim pesan palsu atau fitnah yang melanggar martabat atau harga diri orang lain, pornografi, publikasi rahasia negara, hasutan dan propaganda melawan pemerintah yang sah, dll.

Kejahatan yang sering tidak dipahami oleh pengguna digital adalah distribusi konten secara ilegal. Terutama jika Anda yakin bahwa tidak ada komplikasi hukum di Internet, atau bahwa tindakan di Internet itu sederhana dan tidak ada yang harus bertanggung jawab. Kesalahpahaman ini umum terjadi dalam hal undang-undang hiburan dan perjudian. Meskipun konsekuensi dari tindakannya adalah bencana. Dunia maya tidak ilegal karena dunia nyata dapat diartikan secara legal.

Ini juga memberikan hukuman untuk pelanggaran publikasi materi pornografi dalam artikel. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) mendefinisikan: Konten yang mengancam ketertiban umum dan kesusilaan.

Pornografi online atau yang juga dikenal dengan istilah pornografi internet merupakan tantangan besar yang dihadapi Indonesia sebagai negara berkembang yang juga diuntungkan oleh perkembangan teknologi global ini. Selain situs porno impor, situs porno lokal seperti Indonesia, Flix dan Paradise World juga bermunculan secara online. Beberapa situs gratis dan beberapa komersial. Internet sebagai media tanpa sensor, termasuk pornografi Internet 24 jam, berdampak negatif pada perilaku penggunaan anak-anak dan remaja. Media memungkinkan pemirsa untuk meniru apa yang digambarkan, berdasarkan teori imitasi, sehingga anak-anak dan remaja yang tidak dapat menganalisis secara mental apakah itu baik atau buruk, tidak akan dapat memahami apa yang digambarkan. mereka cenderung meniru dan bereksperimen. Akibatnya, stereotip gender seperti B. Masturbasi, bahkan seks pranikah dan kehamilan di luar nikah tidak terjadi.

Saat ini, tidak ada undang-undang atau peraturan khusus yang mengatur hal ini, terutama mengenai perilaku asusila atau seksual. Selain itu,

masalah terkait seks di dunia online dapat menyebabkan banyak aspek hukum, etika, dan agama dari seks online yang terkait dengan seks, layanan dan aktivitas terkait internet. Cyber dalam konteks ini adalah kata kerja yang mengacu pada tindakan menikmati cybersex, yang dalam definisi paling sederhana dan paling akurat adalah kombinasi dari hubungan seksual dan masturbasi.

Negara yang terlibat dalam pornografi internet memiliki kewajiban untuk melindungi korban kejahatan dunia maya yang dilakukan oleh aktor non-negara (yaitu individu) dalam bentuk pornografi internet. Siapa pun yang membuat porno online atas dasar ini tidak bertanggung jawab dan tidak ada hubungannya dengan negara. Perkembangan hukum di Indonesia secara fundamental membutuhkan perubahan mentalitas ke arah ini, bahwa hukum tidak boleh dilihat sebagai seperangkat aturan, tetapi harus tepat dalam kasus individu untuk menjadi sarana perubahan sosial. Hukum tidak lagi mengikuti masyarakat, tetapi harus mampu mengatur masyarakat sesuai dengan tahap perkembangannya.

Moralitas dan etika sudah ada dan berakar pada manusia. Dan kehormatan tentu saja dilarang (dilarang) oleh hukum untuk mendekati zina. Dari perspektif Islam, Islam tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang pornografi. Namun dalam Islam terdapat pengertian orat yang jelas dan terpadu. Berbicara tentang hukum kasus. Mereka memberi saran. Bagi umat Islam, pengertian pornografi harus dikaitkan dengan Syariah.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh penulis maka yang menjadi permasalahan hukum yang ingin dibahas yaitu

- a. Bagaimanakah peranan penyidik kepolisian dalam mengatasi penyebaran konten asusila?
- b. Bagaimanakah Penerapan Hukum terhadap konten asusila di wilayah hukum polda lampung?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian hukum pidana, dengan Kajian Mengenai Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila yang marak terjadi di media sosial

## **C. Tujuan dan manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

- a) Mengetahui bagaimana peranan penyidik kepolisian dalam mengatasi penyebaran konten asusila?
- b) Mengetahui bagaimana Penerapan Hukum terhadap konten asusila di wilayah polda Lampung?

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Secara Praktis**

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat berguna untuk memberikan informasi dan gambaran bagi pemerintah aparat penegak hukum serta memperluas pengetahuan bagi masyarakat luas agar lebih memahami ataupun mengetahui apakah undang-undang mampu menjerat pelaku kejahatan pada Dunia Maya dan upaya pemerintah menangani kejahatan Cybercrime di Indonesia.

#### **b. Secara Teoritis**

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat berguna dan memperkaya ilmu dan sebagai sumbangan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan aturan hukum mengenai cybercrime.

## **D. Kerangka teoritis dan konseptual**

### **1. Landasan teori**

Penulisan ingin membuka cakrawala berpikir dan menyadarkan umat manusia dan pembaca secara mendalam dengan sentuhan qolbu agar umat manusia tergerak, berbuat sesuatu, menyadari diri, merenungkan dalam hati, lalu membuka hati dan jiwajiwanya diisi dengan ilmu pengetahuan agama yang diharapkan dapat mempengaruhi prilaku dan aktualisasi dalam bentuk pelaksanaan dan mendorong manusia untuk bersifat baik dalam menjaga ukhuwah islamiyah (sesama muslim), ukhuwah insaniyah (umat manusia) danukhuwah wathaniyah (antar umat beragama).<sup>1</sup>

Kerangka teori adalah suatu konsep yang muncul dari suatu landasan atau landasan yang kekurangan ide-ide praktis atau yang tujuan

---

<sup>1</sup> Edy ribut harwanto, *fiilosofi pendekatakan keilmuan hukum dengan pendekatan religius dalam upaya memaksimalkan dan mereformasi pelaksanaan penegakan hukum pidana di indonesia*. (lampung: laduny alifatma, 2021) hal.6

utamanya adalah untuk menarik kesimpulan dalam pengukuran. Setiap studi disertai dengan ide-ide teoretis, dengan interaksi yang erat antara teori dan tindakan untuk mengumpulkan, memproses, menganalisis, dan membangun.

a. Teori hak asasi manusia (HAM)

Hak asasi manusia adalah hak kodrat dasar, pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, bukan dari penguasa. Hukum ini bersifat fundamental atau sangat fundamental, hukum alam yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.

Beberapa teori filosofis tentang hakikat hukum ada secara kebetulan, yaitu penyebab bentuk dan penyebab akhir (penyebab bentuk).

Menurut sumber-sumber di atas, ayat-ayat Al-Qur'an berikut ini berasal dari Surah al-Mu'minun, ayat 5-7:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ  
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari dibalik itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas.”

Hadis

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ حَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ  
الْإِيمَانُ

Artinya: “Jika seseorang itu berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan-akan dirinya sedang diliputi oleh gumpalan awan (di atas kepalanya). Jika dia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali padanya.” (HR Abu Daud dan Tirmidzi).

## 2. Konseptual

Konsep adalah sistem dari beberapa konsep yang diamati selama penelitian. Konsep penelitian ini adalah:

a. Kebijakan hukum dapat (secara luas) diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang menjadi pedoman pemerintah (termasuk lembaga

penegak hukum) dalam menghadapi, mengatur atau memecahkan masalah publik atau sosial atau dalam membuat undang-undang dan peraturan. Aturan yang ditujukan untuk kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat.

- b. Menjaga hukum, mengikuti hukum berarti menerapkan hukum itu sendiri. Lembaga penegak hukum selalu melibatkan masyarakat dan aktivitasnya.
- c. kejahatan dunia maya Ini secara luas ditafsirkan sebagai kejahatan dunia maya terhadap teknologi komputer dan Internet.
- d. internet, proses membuat, menampilkan, mendistribusikan, dan menerbitkan materi pornografi dan amoral menggunakan dunia maya, adalah kejahatan menyebarkan pornografi di Internet melalui situs web, dan pornografi Internet menyebar dengan cepat. Kejahatan ini memberikan dampak yang sangat negatif bagi Indonesia, khususnya anak muda masa kini yang tertarik dengan internet.

Berikut petikan Al-Qur'an yang menjelaskan materi (ayat 30 QS An-Nur) yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. (QS An-Nur ayat 30)

**Hadis**

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن

Artinya: “Pezina tidak dikatakan beriman ketika ia berzina.” (HR Bukhari Muslim)

## **E. Sistematika Penulisan**

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini berisi konteks penelitian, masalah, ruang lingkup, tujuan, aplikasi dan deskripsi konseptual dan metodologis.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian Ini mencakup tinjauan literatur dari berbagai konsep terkait atau temuan penelitian. Nasihat hukum untuk mencegah publikasi konten yang tidak etis dan tindakan pemerintah untuk memerangi kejahatan dunia maya.

## **III. METODE PENELITIAN**

Pada bagian ini ini didasarkan pada data yang dikumpulkan langsung dari masyarakat setempat melalui penelitian lapangan seperti observasi, wawancara dan survei.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Memberikan penjelasan yang jelas tentang penerapan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan publikasi konten yang tidak etis dan undang-undang kejahatan dunia maya.

## **V. PENUTUP**

Kami memberikan kesimpulan umum berdasarkan pendapat analis dan diskusi ilmiah, serta beberapa pertanyaan berdasarkan rekomendasi untuk lembaga penelitian.